

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013).

Bagi perusahaan dianggap sebagai sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi yang dilakukan antara lain; (a) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan, (Suandy, 2011, p. 7).

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut wajib pajak berusaha untuk meringankan kewajiban pembayaran pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010, p. 147). Aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi

kewajiban pajak perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar

Pengaruh penghindaran pajak akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurangan dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan dan hal tersebut akan berpengaruh pada *firm value* suatu perusahaan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm value* pernah dilakukan oleh Chen, X., Hu, N., Wang, X., dan Tang, X. (2013). Perspektif agensi penghindaran pajak menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak selalu diinginkan oleh pemegang saham karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan meliputi biaya yang berkaitan langsung dengan praktik kegiatan penghindaran pajak dan biaya tidak langsung yang mungkin lebih besar dari manfaat dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Terdapat faktor selain *tax avoidance* yang dapat mempengaruhi *firm value*, yaitu *tunneling*. Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara *tax avoidance* dengan *tunneling*. Hal ini didukung oleh pernyataannya yang mengatakan bahwa dalam perspektif *agency theory*, *tax avoidance* digunakan sebagai alat untuk melakukan ekstraksi kekayaan perusahaan. *Tax avoidance* berperan untuk memberikan perlindungan terhadap *tunneling*, yang memfasilitasi *ekspropriasi* (pengalihan hak) dari pemegang saham non pengendali ke pemegang saham pengendali (Desai & Dharmapala, 2006). Merujuk pada pernyataan tersebut, Chan, Mo, dan Tang (2016) mengemukakan bahwa hal ini dapat memicu perilaku manajer ataupun *controlling shareholder* untuk terlibat dalam *related party transactions* yang kompleks. *Tax avoidance* dilakukan

sedemikian rupa agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak, hal ini memungkinkan *insiders* pada perusahaan untuk menyembunyikan juga aktivitas yang mereka lakukan sehingga tidak diketahui oleh pemegang saham luar (*outsiders*). Perilaku inilah yang memicu adanya *tunneling*. Penghematan pajak yang dihasilkan dari *tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan lebih banyak arus kas dan pendapatan di bawah kendali mereka. Fenomena ini memicu para *insiders* untuk melakukan *ekspropriasi* terhadap pemegang saham luar.

Hasil penelitian oleh Klein (2002) menyatakan bahwa jika manajer mengelola laba untuk meningkatkan keseluruhan kompensasi mereka atau untuk kepentingan yang menguntungkan dirinya sendiri, maka akan timbul hubungan positif antara kepemilikan saham oleh manajer dengan praktik manajemen laba. Manajer akan memiliki kepentingan yang selaras dengan *controlling shareholder* (pemegang saham pengendali) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka pribadi (Juliarto, A., Tower, G., Van der Zahn, M., & Rusmin, R., 2013). Fenomena ini mengindikasikan adanya *ekspropriasi* atau pengambilalihan hak yang berkaitan dengan *tunneling*. *Tunneling* merupakan aktivitas *ekspropriasi* yang dilakukan oleh *controlling shareholder* dalam perusahaan. Hal ini menguntungkan pemegang saham pengendali dan mengesampingkan kepentingan pemegang saham non pengendali (Desai, Dyck, & Zingales, 2007). Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa ternyata *tax avoidance* perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap firm value yang tentunya merugikan pemegang saham non pengendali.

Tunneling sangat rentan terjadi pada negara berkembang karena buruknya sistem tata kelola perusahaan yang gagal melindungi pemegang saham non pengendali dari aktivitas *ekspropriasi* (Aharony, Wang, & Yuan, 2010). Permasalahan *tunneling* di Asia banyak disebabkan oleh sistem tata kelola perusahaan yang lemah dan struktur kepemilikan saham yang cenderung terkonsentrasi. Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara tersebut, model kepemilikan yang ada di Indonesia juga cenderung terkonsentrasi (Herdinata, 2008). Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2012) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan saham terkonsentrasi ini dapat mendorong *controlling shareholder* atau pemegang saham pengendali untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan investor dan *shareholder* lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara *tax avoidance*, *firm value*, dan *tunneling*. Penelitian sebelumnya terkait hal ini pernah dilakukan oleh Chan, Mo, dan Tang (2016) dengan judul “*Tax Avoidance and Tunneling: Empirical Analysis from an Agency Perspective*”. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hubungan antara *tax avoidance* dan *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *moderating*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan sampel dari perusahaan pada manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *tunneling*?
2. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm value*?
3. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm value* dengan aktivitas *tunneling* sebagai variabel *moderating*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *tunneling*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm value*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm value* dengan aktivitas *tunneling* sebagai variabel *moderating*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat kebijakan :
Manfaat kebijakan dalam penelitian menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat regulasi untuk melindungi hak-hak pemegang saham terutama pemegang saham nonpengendali sebagai pihak yang dirugikan dalam aktivitas *tunneling*

2. Manfaat praktis:
 - a. Memberikan kesadaran kepada pemegang saham non-pengendali akan bahaya *tunneling* yang mungkin dilakukan oleh pemegang saham pengendali.
 - b. Manfaat pengembangan praktek bagi investor agar dapat lebih waspada terhadap perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga terhindar dari perilaku *tax avoidance* yang berujung pada penurunan *firm value*.
 - c. Manfaat bagi pengembangan pengetahuan akuntansi dan perpajakan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada penelitian terkait hubungan *tax avoidance* dan *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *moderating* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan masalah yang ada, maka pada penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penelitian

2. Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang relevan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan pada rumusan masalah. Teori-teori tersebut meliputi teori dasar serta teori terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dijabarkan mengenai kajian penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

3. Metodologi Penelitian

Bab metodologi penelitian ini, membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan mengenai model analisis, definisi operasional tiap variabel, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, sampel dan teknik *sampling*, serta unit analisis dan teknik analisis data.

4. Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ke empat ini memuat tentang penjabaran dari hasil penelitian dan analisis. Bab ini juga menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan hasil analisa serta pembahasan penelitian

5. Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan

Bab ke lima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini. Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan penelitian, saran untuk penelitian berikutnya serta keterbatasan terhadap penelitian ini mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm value* dengan *tunneling* sebagai variabel *moderating*.